

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Tata Pengelolaan Tambang yang Baik

Tata pengelolaan pertambangan yang baik akan memberi keuntungan bagi semua masyarakat khususnya masyarakat desa karena pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan harus dikelola secara bersama agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam pertambangan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau dilakukan oleh kelompok usaha lain. Akan tetapi usaha pengelolaan pertambangan ini harus difasilitasi oleh pemerintah desa sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama oleh masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan wadah penguatan ekonomi perdesaan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa namun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai sosial dan tradisi gotong royong antar masyarakat serta meningkatkan rasa solidaritas antar sesama yang saat ini sudah mulai hilang.¹

¹Josephus Primus, Tata Kelola Pertambangan di desa, 6 Oktober 2015, <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/10/06/1958/7226/perlu.tata.kelolapertambangan.di.desa>, di unduh pada hari Selasa, 6 Maret 2018, (21.00).

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi dan peluncuran laporan mengenai reformasi perizinan dan perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia. Saat ini tata kelola tambang dinilai kian menunjukkan perbaikan kualitas. Salah satu tindak lanjut korusp Minerba yaitu akan dilakukan pemblokiran 2509 Izin Usaha Pertambangan (IUP) per 31 Desember 2017 oleh pemerintah karena operasinya tidak memenuhi unsur-unsur kepatuhan. Terhitung sejak periode 2014 hingga 2017 pemerintah berhasil menekan jumlah IUP non CNC yang semula berjumlah 6042 menjadi 2517 IUP atau setara dengan 48,42%.

Perbaikan tata kelola pertambangan dapat dilihat dari adanya inovasi kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Sebagai contoh adalah terobosan peluncuran sistem tata kelola pertambangan berbasis *online*. Pemerintah dalam hal ini misalnya mengeluarkan aplikasi E-PNBP yang ditujukan untuk memudahkan pembayaran *royalty* dan iuran tetap bagi perusahaan tambang. Selain itu pemerintah juga berupaya mengeluarkan inovasi dalam aspek perizinan secara *online*. Perizinan secara *online* ini bertujuan untuk mendorong terciptanya transparansi dalam proses perizinan. Kebijakan tersebut juga bertujuan dapat mendorong terciptanya data yang terpadu dan tersinkronisasi antar institusi, antar tingkatan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Aspek tata kelola pertambangan sejatinya juga masih menyimpan sejumlah persoalan serius yaitu terdapat wilayah izin usaha pertambangan

yang masuk dalam hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Hingga 2017 tak kurang 3,81 juta Ha masuk di kawasan hutan lindung dan 803,3 ribu Ha masuk dalam kawasan hutan konservasi. Selain itu juga terdapat persoalan lain terkait tata kelola pertambangan yaitu belum maksimalnya aspek potensi penerimaan pajak dari *sector* pertambangan mineral dan batubara.²

2. Jenis Pelanggaran Pertambangan

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal ini setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus memenuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan pertambangan tanpa izin maka perbuatannya dianggap tindakan pidana yang diatur dalam 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan. Yang berbunyi ‘’ setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)’’

²Anonim, Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia, 24 Desember 2017, <https://pwyp-indonesia-org/id/362437/perbaikan-tata-kelola-pertambangan-di-indonesia/> diunduh pada hari Minggu, 4 Maret 2018, (20.20).

Dalam Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *Illegal Mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin dibidang usaha pertambangan. Macam-macam pelanggaran pidana terkait aktivitas pertambangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan pertambangan pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan diperlukan data atau keterangan. Keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang tujuannya agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha tambang. Perbuatan memberikan data yang tidak benar diberikan sanksi yang diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Melakukan kegiatan ekplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang

dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat 1 UU No.4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.

d. Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi

Ada dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Melakukan kegiatan eksplorasi terlebih dahulu baru kegiatan eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan eksploitasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau *money laundering* dimana uang yang berasal dari kejahatan yang dicuci melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi

uang yang dianggap bersih . dibidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya pertambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga diperlukan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama dengan aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat dan kepolisian.

f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan kadang tidak dapat berjalan lancar karena terdapat gangguan dari warga masyarakat setempat, gangguan tersebut terjadi karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak dan lain-lain.

Warga yang biasanya dirugikan akan protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat berjalan dengan lancar, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis resiko sehingga pengusaha dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Contohnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki untuk menghindari kekesalan warga.

g. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang selain itu Undang-Undang pertambangan juga mengatur tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat. Pemberian izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

h. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Narkotika. Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Maka, apabila hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 semua perusahaan yang didirikan minimal 2 orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang perbankan apabila melanggar Undang-Undang yang bersangkutan.

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang

dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum tersebut.

i. Pidana Tambahan

Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dijatuhi pidana penjara dan denda disebut hukuman pokok. Selain hukuman tersebut para pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
 - 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana
- kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum³

3. Pengertian Peran Pemerintah

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran

³Anonim, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, 1 Oktober 2016, <https://www.suduthukum.com/2016/10/tindak-pidana-pertambangan-tanpa-izin.html>, diunduh pada hari Sabtu, 3 Maret 2018, (13.20).

normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement* yaitu penegakan hukum secara penuh.⁴

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pentingnya peranan ialah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dan masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

⁴ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm 220

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.⁵

Pemerintah adalah penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah.⁶

Peranan pemerintah merupakan suatu perbuatan pemerintah atas sesuatu pekerjaan dari sesuatu kedudukan mengenai tugas dan kewajiban serta fungsi pemerintah di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal pertambangan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting diantaranya membuat peraturan pemerintah mengenai izin pertambangan, mengatur wilayah pertambangan serta berhak untuk menertibkan pertambangan liar

⁵Waluya Bagja, 2007, *Menyelami Fenomena Dalam Masyarakat*, Bandung, Setia Purna Invas, hlm. 120.

⁶ Rizky Amalia Yahya, Peran Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah, <http://irmajhe.blogspot.com/2017/01/makalah-peran-pemerintah-dalam.html?m=1>, 9 Januari 2017, di unduh Selasa, 26 Desember 2017, (01.38).

yang memberi dampak negatif kepada masyarakat di lingkungan pertambangan.⁷

4. Dampak Aktivitas Pertambangan

Dampak dari pertambangan dibagi menjadi dua yaitu, dampak positif dan dampak *negative*.

a. Dampak positif

- 1) Dampak positif terhadap lingkungan adalah dapat meningkatkan devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja
- 2) Masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dari aktivitas pertambangan tersebut
- 3) Akan berdampak pada sisi ekonomi masyarakat sekitar lokasi pertambangan
- 4) Memasok kebutuhan energi dan memacu pembangunan.⁸

b. Dampak Negatif

Dampak yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pertambangan adalah masalah lingkungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷Dyahwanti, Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir, 27 Juli 2010, <http://eprints.undip.ac.id/17783/> diunduh pada hari Rabu, 26 Oktober 2017, (16.00).

⁸ Asril, "Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Kewirausahaan*, I, (Juni, 2014), hlm 33-35.

- 1) Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk *topografi* dan keadaan muka tanah sehingga dapat mengubah keseimbangan ekosistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
- 2) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain: pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan bahan peledak, dan gangguan lainnya.
- 3) Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.⁹
- 4) Terhamburnya debu/gas berbahaya akibat proses pengolahan bahan tambang ataupun debu akibat kendaraan pengangkut hasil tambang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara
- 5) Aliran air disekitar tambang yang membawa unsur atau zat-zat berbahaya dapat merusak baik fisik ataupun unsur kimiawi dari tanah sekitar tambang

c. Upaya Pengendalian

⁹Anggita, *Dampak Positif dan Negatif Aktivitas Pertambangan*, 01 November 2014, <http://stroyguide.blogspot.co.id/2014/11/dampak-positif-dan-negatif-aktivitas.html?m=1> diunduh pada hari Rabu, 26 Oktober 2017, (13.00).

Upaya pengendalian dapat dilakukan sebagai cara untuk menyelamatkan ekologi dan meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh pertambangan, berikut ini adalah upaya pengendalian dari permasalahan yang ada yaitu:

- 1) Menerapkan sistem pertambangan *green mining*, yaitu dengan meminimalisir penggunaan zat kimia berbahaya dalam proses pengolahan tambang
- 2) Menerapkan sistem pengolahan limbah dimana limbah yang akan dibuang perlu diolah secara khusus untuk meminimalisir dampak buruk yang akan ditimbulkannya
- 3) *Bioremediasi* pada lokasi-lokasi yang tercemar. *Bioremediasi* adalah penggunaan *mikroorganisme* untuk mengurangi polusi lingkungan
- 4) Menanamkan kesadaran pada masyarakat yaitu perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dan para penambang untuk memancing rasa kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan lain-lain.

Landasan hukum pertambangan rakyat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat merupakan salah satu bagian dari wilayah pertambangan tempat

dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat antara lain:

- 1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau di antara tepi sungai
- 2) Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter
- 3) Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba
- 4) Luas masalah wilayah pertambangan rakyat sebesar 25 hektar
- 5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang
- 6) Merupakan wilayah tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun
- 7) Tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan Negara
- 8) Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.¹⁰

Tujuan dari pelaksanaan peraturan menteri pertambangan dan energi adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah adanya penambangan oleh rakyat secara liar dengan sistem penambangan yang merusak keseimbangan lingkungan
- 2) Menghilangkan sistem ijon

¹⁰Hukum Online, Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat, 22 September 2016, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57e8ff0c53d/ketentuan-hukum-pertambangan-rakyat>, diunduh pada hari Sabtu, 22 Oktober 2017, (11.00).

- 3) Mengarahkan dan membina dalam wadah koperasi pertambangan rakyat
- 4) Agar diketahui bahwa suatu usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan oleh rakyat setempat dengan cara sederhana dengan peralatan mesin yang berkekuatan maksimal 25PK serta dilarang menggunakan alat berat dan bahan peledak.¹¹

5. Pengertian Pemerintah Daerah

Peraturan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini perlu ditegaskan lagi karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat sebab pada hakikatnya dalam Negara kesatuan hanya ada satu

¹¹Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persad. Hlm. 117-118

pemerintahan saja yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Suatu wilayah Negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Oleh karena itulah maka kemudian wilayah Negara dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi dalam daerah Kabupaten, dan Kabupaten dibagi menjadi Kecamatan yang cakupannya lebih kecil, di daerah yang bersifat *otonom* atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang.

Menurut The Liang Gie Pemerintah Daerah adalah satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.¹²

Pemerintah daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat di daerah tersebut. Maka dari itu yang termasuk aparat pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

¹² The Liang Gie, tt. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.

B. Usaha Pertambangan Batu

1. Pengetian Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (6). Pertambangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi dan batubara). Pertambangan merupakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang seperti mineral, minyak bumi, gas bumi, dan batubara.¹³

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 8 (delapan) macam yaitu:

- a. Penyelidikan umum yaitu tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
- b. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk

¹³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 6.

dan dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

- c. Operasi produksi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan, dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan
- d. Konstruksi merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
- e. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batubara
- f. Pengolahan dan pemurnian merupakan kegiatan usaha penambangan untuk meningkatkan mutu mineral atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan
- g. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan batubara daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan
- h. penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara

menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud mineral adalah senyawa an organik yang terbentuk dari alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia

tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi beserta air tanah. Sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambanagn Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

2. Penggolongan Bahan Tambang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas tambang dibagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Mineral Radioaktif merupakan mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam yaitu radium,, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi menjadi 59 golongan yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, air raksa, bauksit, titanium, indium, gallium, ccadmmium, tantalum, kobalt, antimony, kromit, vanadium, barit, wolfram, zenotin,

germanium, strontium, telluride, selenium, iridium, ruthenium, osmium, rhodium, palladium, aluminium, scandium, hafnium, neodymium, niobium, lanthanum, cesium, thorium, dysprosium, ytterbium, erbium, khrom, ilmenit, zirconium, niobium, alumina, galena, besi, magnetit dan yitrium.¹⁴

- c. Mineral bukan logam dibagi menjadi empat puluh golongan yaitu clay, garam batu, perlit, batu kuarsa, tawas, wolastonit, zircon, kuarsit, pirofilit, rijang, kalsit, dolomite, gypsum, bentonit, feldspar, kaolin, zeolite, fire clay, ball clay, fluorit, oker, yarosit, magnesit, mika, talk, asbes, halit, fosfat, belerang, klor, brom, yodium, kriorit, fluorspar, pasir kuarsa, arsen, grafit, korundum, intan dan batu gamping untuk semen.
- d. Batuan dan Batubara

Batuan merupakan benda keras dan padat yang berasal dari dalam bumi yang bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam yaitu pumice, toseki, tras, marmer, obsidian, tanah diatome, perlit, slare, tanah serap, granodiorit, granit, gabbro, andesit, peridotit, basalt, trakhit, tanah liat, leusit, batu apung, tanah urug, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, giok, gamet, diorite, agat, batu gunung quarry besar, topas, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir pasang, pasir urug, kerikil berpasir

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 584

alami, bahan timbunan pilihan atau tanah, urukan tanah setempat, batu gamping, tanah merah, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti yang ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batubara digolongkan menjadi 4 macam, yaitu bitumen padat, gambut, batubara dan batuan aspal.¹⁵

Batuan adalah benda alam yang menjadi penyusun utama di muka bumi pada umumnya batuan merupakan campuran mineral bergabung secara fisik antara satu mineral dengan mineral lainnya. Beberapa batuan hanya tersusun atas beberapa mineral saja dan mineral lainnya dibentuk oleh gabungan mineral yang berasal dari bahan organik dan bahan vulkanik. Secara umum komposisi batuan di permukaan bumi yang didasarkan atas jenis batuanya didominasi oleh jenis batuan sedimen yang menutupi hampir 66% permukaan bumi, sedangkan 34% berupa batuan 8%, batuan *intrusi* 9% dan batuan *metamorf* 17%.¹⁶

3. Pengertian Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan (WP) merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional,

¹⁵ Agus Candra, Sri Budiastuti, Sunarto, "Strategi Pengelolaan Lingkungan Akibat Dampak Penambangan Breksi Batu Apung di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul", *Jurnal Ekosains*, VI, (2 Juli 2014), hlm 5-8

¹⁶ Hartono, 2007, *Jelajah Bumi dan Alam Semesta*, Bandung, Citra Praya. Hlm. 57.

sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Wilayah Pertambangan itu sendiri terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP merupakan bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.¹⁷

Wilayah pertambangan menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral atau batubara baik dipermukaan tanah maupun diwilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yaitu:

- a. Indikasi formasi batuan pembawa mineral atau pembawa batubara
- b. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat maupun cair.

Pasal 14 Undang-Undang Minerba mengatur bahwa penetapan WP akan dilakukan setelah pemerintah setelah pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian

¹⁷ Gresik Pantura Jatim, Penetapan Wilayah Pertambangan, 22 Desember 2017, <http://esdm.jatimprov.go.id/esdm/index.php/legalisasi-regulasi/item/81-penetapan-wilayah-pertambangan>, diunduh pada hari Jum'at, 22 Desember 2017, (23.48).

kewenangan pemerintah pusat dapat dilimpahkan kepada pemerintahan provinsi. Pemerintah pusat dan daerah wajib untuk terus mengadakan *penginventarisasian*, penyelidikan, penelitian serta eksplorasi, pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Penetapan WP selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Minerba diatur bahwa satu WUP terdiri dari satu atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUP) yang berada pada wilayah lintas provinsi atau kabupaten. Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa WIUP yaitu:

- a. Letak geografis
- b. Kaidah konservasi
- c. Daya dukung lingkungan lingkungan
- d. Optimalisasi sumber daya mineral atau batubara
- e. Tingkat kepadatan penduduk

Penyiapan wilayah pertambangan dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan Wilayah Pertambangan

Perencanaan wilayah pertambangan diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahap

inventarisasi potensi pertambangan dan tahap penyusunan rencana wilayah pertambangan

b. Penetapan Wilayah Pertambangan

Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait dan dengan mempertimbangkan aspek *ekologi*, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

4. Syarat dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan

a. Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan pertambangan. Satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang mineral atau batubara tidak boleh lebih dari satu izin tambang. Dimana perizinan sendiri merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk pengaturan, dimana pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa ada delapan tahap didalam kegiatan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi:

1) Penyelidikan umum

¹⁸ Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi ‘‘ Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran’’, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi seri Humaniora*, II, (2013), hlm 40-41

- 2) Eksplorasi
- 3) Studi kelayakaan
- 4) Konstruksi
- 5) Penambangan
- 6) Pengolahan dan pemurnian
- 7) Pengangkutan dan penjualan dan
- 8) Kegiatan pasca tambang

Dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan ini diberikan oleh:

- 1) Bupati/walikota apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada didalam suatu wilayah kabupaten
- 2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pihak yang mengajukan permohonan IUP adalah badan usaha, koperasi dan perorangan, badan usaha ini merupakan setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan diberikan melalui tahapan-tahapan yaitu:

a) Pemberian WIUP

- 1) WIUP radioaktif yang diperoleh dengan cara lelang
- 2) WIUP mineral logam yang diperoleh dengan cara lelang
- 3) WIUP batubara yang diperoleh dengan cara lelang
- 4) WIUP mineral bukan logam yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah
- 5) WIUP batuan yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah

b) Pemberian IUP

Jenis IUP yang diberikan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi

- 1) IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan.
- 2) IUP operasi produksi merupakan izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan

kegiatan operasi produksi, IUP ini meliputi izin untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, batubara dan batuan.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Wilayah pertambangan rakyat merupakan bagian dari wilayah pertambangan rakyat tempat dilakukannya kegiatan pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan kepada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Pemegang IPR hanya diberikan luas wilayah antara 1 sampai dengan 10 hektar.

Investasi terbatas mempunyai arti bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk mengusahakan kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK. Jenis kegiatan pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi empat kelompok kegiatan usaha yaitu pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batu, pertambangan batubara.

Pihak yang mengajukan IPR hanyalah penduduk setempat yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Penduduk setempat disini dapat berupa orang-perorangan, kelompok atau koperasi. Oleh bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IPR ini diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada:

- 1) Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar
- 2) Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar
- 3) Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) tahun

Kegiatan pertambangan rakyat ini dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sesuai dengan yang tertera pada Pasal 1 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi :

- 1) Persyaratan Administrasi
- 2) Persyaratan teknis

3) Persyaratan finansial

Tujuan dari pertambangan rakyat ini adalah untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari dan dilakukan secara sederhana dengan menggunakan alat tradisional dan tidak menggunakan peralatan modern. seperti yang telah dijelaskan dalam hukum administrasi yang menjelaskan tentang izin yang merupakan *instrument yuridis* yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang *konkrit*.¹⁹

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). WIUPK adalah wilayah yang dipegang IUPK. Pihak yang berwenang menerbitkan IUPK adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta. IUPK dapat digolongkan menurut objeknya yang dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu IUPK Mineral Logam dan IUPK Batubara. Sedangkan IUPK berdasarkan usahanya digolongkan menjadi dua yaitu IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, "Upaya Penerapan Sanksi Administratif dan Perizinan sebagai Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, I, (2014), hlm 213

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi, apabila lebih dari satu BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan cara dilelang. Apabila tidak ada yang berminat maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.

Pemberian IUPK menurut Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Swasta.²⁰

²⁰ Maehani Ria Sihombo, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, III, (2014), hlm 401-405

Luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antar lain:

- 1) Untuk tahap eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar dengan jangka waktu diberikan paling lama 8 (delapan) tahun yang meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta study kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
 - 2) Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun
 - 3) Untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun yang meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun serta study kelayakan 2 (dua) tahun.
-

- 4) Untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas sebanyak 15.000 (lima belas ribu) hektar dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

d. Tata cara Perolehan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. Setiap pemohonann mencakup badan usaha, koperasi dan perseorangan hanya akan diberikan satu WIUP. Namun jika pemohon merupakan badan usaha yang telah *go public*, maka badan usaha tersebut dapat diberikan lebih dari satu izin WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati akan mengumumkan pelelangan secara terbuka dalaam jangka waktu paling lama 3 bulan sebelum pelelangan.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang untuk mengikuti lelang. Peserta lelang harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan finansial. Persyaratan administrasi mencakup antara lain:

- 1) Pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang
- 2) Pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing dan
- 3) Nomor pokok wajib pajak.

Sedangkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi meliputi:

- 1) Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan dibidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja yang bergerak dibidang pertambangan.
- 2) Dimilikinya paling sedikit 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
- 3) Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi

Persyaratan finansial meliputi:

- 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit *akuntan public*
- 2) Penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir.
- 3) Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.²¹

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari taat ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk

²¹ Johan Kurnia, Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 20 Juni 2011, <http://www.hukumpertambangan.com/wilayah-usaha/wilayah-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/>, pada hari Jumat, 22 Desember 2017, (18.00)

menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan kedalam peta potensi mineral dan batu bara yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan wilayah pertambanagn. Rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dalam bentuk digital.²²

5. Aktivitas Dalam Pertambangan

Pada umumnya proses pertambangan diawali dengan pembukaan lahan tambang dengan melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) yaitu menyingkirkan dan menghilangkan penutup lahan berupa vegetasi kemudian dilanjutkan dengan penggalian dan pengupasan tanah bagian atas atau dikenal sebagai tanah pucuk, setelah itu dilanjutkan dengan pengupasan batuan penutup, tergantung pada tingkat kedalaman bahan tambang itu sendiri berada. Proses itu secara nyata akan merubah bentuk *topografi* dari suatu lahan yang berbukit menjadi datar maupun berbentuk lubang besar dan dalam pada permukaan lahan khususnya terjadi pada jenis *surface mining*.

Setelah didapatkannya bahan tambang maka dilakukanlah proses pengolahan yang dilakukan untuk memisahkan bahan tambang utama dengan

²² Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 220

berbagai metode hingga mendapatkan hasil yang berkualitas. Pada proses pemisahan ini kemudian menghasilkan limbah yang disebut *tailing*. *Tailing* adalah satu jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tambang dan kehadirannya dalam dunia pertambangan tidak bisa dihindari. Proses akhir dalam aktivitas pertambangan adalah kegiatan pascatambang yang terdiri dari reklamasi dan penutupan tambang (*mining closure*).²³

6. Kewenangan Pemerintah Dalam Hal Pertambangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tentang pemerintahan daerah pemerintahan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan termasuk didalam memberikan izin didalam pertambangan namun setelah diundangkannya Undang-Undang ini tentang pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dibidang pertambangan.

Dalam hal ini bisa kita lihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten. Dalam pembagian kewenangan tersebut kewenangan yang menyangkut

²³ Hifzan Alvin, Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Lingkungan, 15 Juni 2016, <http://hifzanalvin.logspot.com/2016/06/dampak-aktivitas-pertambangan-terhadap.html?m=1>, diunduh pada hari Jum'at, 26 Desember 2017, (02.34).

pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan pertambangan mineral dan batubara sudah tidak ada lagi.²⁴

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah disebutkan perihal pembagian urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral dimana kewenangan yang terkait dengan mineral dan batubara dibagi kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Kewenangan pemerintahan pusat dalam bidang energi dan sumber daya mineral khususnya mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah pencadangan Negara serta usaha pertambangan khusus
- b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus
- c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil
- d. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batuan pada:

²⁴ Marhaeni Ria Siombo, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan Lingkungan Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, III, (2013). hlm 40.

- 1) Wilayah izin pertambangan yang berada pada wilayah lintas daerah provinsi
 - 2) Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan Negara lain
 - 3) Wilayah laut lebih dari 12 mil
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing
 - f. Pemberian usaha izin pertambangan khusus mineral dan batubara
 - g. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara
 - h. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produk khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.
 - i. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya diseluruh wilayah Indonesia
 - j. Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara
 - k. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dalam wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan jarak 12 mil laut
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut samapai dengan 12 mil
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam ragka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi ynag sama
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

7. Penegakan Hukum Pertambangan

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum pertambangan dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:²⁵

a. Penegakan Hukum Administrasi

Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tataran *preventif* yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk konkrit koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan secara *limitatif* telah diatur dalam ketentuan pasal 39 Pasal 78 dan Pasal 79 tentang IUP dan IUPK. Ketentuan yang tertuang dalam IUP dan IUPK merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penerima IUP atau IUPK dan jika melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak untuk menjatuhkan sanksi artinya pihak utama dan pertama dalam penegakan hukum administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin tersebut.

Penegakan hukum administrasi sesuai fungsinya yang bersifat *preventif* dimaksudkan untuk memulihkan keadaan atau perbaikan kerusakan yang telah terjadi. Penegakan hukum administrasi bertujuan

²⁵ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yusticia., hlm. 202-218

agar tindakan atau perbuatan atau pengabaian yang bersifat melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan yang terutang dalam izin yang dimaksud. Berkaitan dengan penerapan instrumen administrasi didalam penyelenggaraan pengelolaan dalam pertambangan, pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan yang otoritasnya dilakukan oleh menteri ESDM. Kewenangan pemerintah dalam hal pembinaan telah diatur didalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sedangkan kewenangan pemerintah dalam hal pengawasan telah ada ketentuannya di dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain kewenangann yang bersifat *preventif* menteri dan gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi yang bersifat *represif* secara bertahap yaitu berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
- 3) Pencabutan IUP, IPR, dan IUPK

Sanksi administrasi tersebut diberikan kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK yng melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Penegakan Hukum Perdata

Dalam perusahaan pertambangan di Negara kita tidak jarang terjadi sengketa antara pemilik lahan dengan pelaku usaha pertambangan. Dalam kasus ini masyarakat setempat menjadi korban dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pengusaha pertambangan. Gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan yang merugikan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 145 Ayat (1) yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.

c. Penegakan Hukum Pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang pertambangan meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana pemberatan dan pidana tambahan. Sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum yang melakukan perbuatan pidana adalah pidana denda dengan pemberatan $\frac{1}{3}$ kali dari ketentuan

maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum.

Pencabutan izin usaha adalah membatalkan izin usaha pertambangan, apakah itu IPR, IUP maupun IUPK yang telah diterbitkan kepada pejabat yang berwenang. Dengan pencabutan ini maka pemegang IPR, IUP, maupun IUPK tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan usaha pertambangan baik itu kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berupa orang-perorangan telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 162. Ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang yaitu:

- 1) Melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK
- 2) Menyampaikan laporan yang tidak benar
- 3) Menyampaikan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK
- 4) Mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

- 5) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan merupakan pemegang dari IUP, IUPK atau izin
- 6) Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan
- 7) Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya

Pasal 158 mengatur tentang kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa IUP, IPR, dan IUPK. Pasal 158 berbunyi: setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 159 mengatur mengenai ancaman pidana bagi pemegang IUP, IPR dan IUPK yang menyampaikan keterangan tidak benar atau laporan palsu yang berbunyi: pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 Ayat (1), Pasal 154 Ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 Ayat (1), dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 160 memuat ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK dan juga bagi orang yang memiliki IUP eksplorasi namun melakukan kegiatan operasi produksi. Pasal 160 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan operasi tanpa mempunyai IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37 atau Pasal 71 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan eksplorasi harus memiliki IUP atau IUPK dan bagi orang yang baru memiliki IUP eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi. Jika tidak memiliki IUP atau IUPK maka bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan pelaku ini bersifat alternatif artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja.

C. Tanah Pribadi

Tanah berasal dari pelapukan batuan dan sisa makhluk hidup. Beberapa istilah yang berkaitan dengan keadaan tanah adalah sebagai berikut:

1. Humus adalah bahan yang berasal dari tanaman dan binatang yang telah mati melalui proses pembusukan dari bakteri
2. Erosi adalah peristiwa terkikisnya tanah oleh aliran air hujan
3. Sedimentasi adalah pengendapan material hasil erosi.²⁶

Tanah merupakan hasil transformasi zat mineral dan organik di muka bumi. Tanah terbentuk dibawah pengaruh faktor lingkungan yang bekerja pada masa yang sangat panjang. Tanah mempunyai organisasi dan *morfologi*. Tanah merupakan media bagi tumbuhan tingkat tinggi dan pangkalan hidup bagi hewan dan manusia. Tanah merupakan sistem ruang dan waktu, bermatra empat.²⁷

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena sebagian kehidupan manusia bergantung pada tanah, tanah bukan saja dilihat dari hubungan ekonomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup diatasnya, yang menjadi sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidup, disamping itu tanah merupakan faktor modal dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan akan tanah, baik untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha.

²⁶ Tetty Yuliatwati et al, 2008, *Intisari Pengetahuan Alam Lengkap*, Jakarta, Kawan Pustaka. Hlm. 91.

²⁷ Rachman Sutanto, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Tanah*, Yogyakarta, Kanisius. Hlm. 18.

Bagi pemerintah tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.²⁸

Kata tanah dalam bahasa sehari-hari dapat ditafsirkan dalam berbagai arti agar tidak menimbulkan pengertian yang beragam, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tanah tersebut digunakan. Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian tanah tersebut adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada diatas sekali
2. Keadaan bumi disuatu tempat
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. Bahan-bahan dari bumi atau bumi sebagai bahan sesuatu seperti pasir cadas, napal dan sebagainya.

²⁸ Materi Hukum, Pengertian Tanah dan Cara Memperoleh Tanah Negara, 22 Oktober 2013, <https://materihukum.wordpress.com/2013/10/22/pengertian-tanah-dan-cara-memperoleh-tanah-negara/>, diunduh pada hari Sabtu, 22 Oktober 2017, (10.00).

